

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu Negara tidak terlepas dari peran gabungan pelaku usaha kecil baik di daerah kota khususnya di daerah pedesaan. Gabungan pelaku usaha kecil seperti petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi berskala kecil (Kina, 2017). Sebagai Khalifah fil Ard, Allah menciptakan manusia untuk melakukan usaha dan mengelola apa yang telah Allah titipkan dengan cara berbisnis. Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang dihalalkan. Bahkan pada zaman dahulu, berbisnis sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya yang mana tujuan bisnisnya tidak membuat mereka jauh dari islam, sosial, dan misi keakhiratan. Dalam berbisnis tentunya tidak terlepas dari etika bisnis, begitupun dalam Islam. Sebagai Khalifah Fil Ard yang menjalankan bisnis, etika bisnis harus sesuai dengan syariat Islam yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah.

Sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam, tentunya para pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan etika bisnis yang sesuai syariat islam. Etika bisnis tersebut meliputi niat berbisnis untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, bersikap adil, jujur, menjauhi riba, dan tanpa terkecuali modal yang digunakan untuk berbisnis tidak haram. Apabila etika bisnis Islam tersebut dijalankan, keberhasilan bisnis dengan tujuan mendapatkan keberkahan dari Allah akan tercapai. Unsur terpenting dalam memulai sebuah bisnis adalah modal,

sehingga peran Lembaga Keuangan sangat membantu para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya.

Perkembangan bisnis diikuti juga dengan perubahan pola pikir masyarakat terhadap Lembaga Keuangan khususnya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah dinilai memiliki nilai lebih dibandingkan konvensional (Nugraha et al., 2019). Terdapat pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah dan pinjaman pada Lembaga Konvensional. Hal tersebut yang membedakan antara kedua lembaga keuangan terkait dengan pengelolaan dananya untuk masyarakat. Sistem keuangan Islam memiliki karakteristik utama yang unik yaitu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seperti prinsip bagi hasil, yang akan meningkatkan ekuitas pada penyaluran pendapatan yang mengarah pada keadilan sosial serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Kassim, 2016). Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peran penting bagi masyarakat khususnya masyarakat di kalangan kecil yang sedang membutuhkan dana terutama para pelaku bisnis kecil. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah akan menjadi solusi dalam membangun pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan jangkauan keuangan bagi masyarakat kalangan kecil tanpa adanya unsur riba atau bunga (El Ebrashi et al., 2018). Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang tersebar di daerah pedesaan adalah BMT atau Baitul Maal wal Tamwil.

Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan penyalur dana yang mana system pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Operasional dari BMT sama dengan lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dana dan

menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Kina, 2017). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak penyalur dan pihak penerima yang wajib mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Russely et al., 2014). Salah satu produk dari pembiayaan tersebut adalah pembiayaan musyarakah.

BMT Bismillah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berstatuskan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memberikan layanan simpan dan pinjam. BMT Bismillah merupakan koperasi sekunder dari koperasi primer yang terpusat di daerah Sukorejo Kendal, dimana cabangnya telah tersebar di pulau Jawa khususnya di Kota Kendal. BMT Bismillah ini memiliki visi “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro terpercaya, sesuai nilai Islam, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh rahmat dan kesejahteraan” dan mempunyai misi “Mengembangkan BMT Bismillah sebagai 3G (Gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, Gerakan Pemberdayaan, dan Gerakan Keadilan)”.

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana dan keuntungan serta resiko ditanggung bersama (Qazwa, 2018). Pembiayaan musyarakah merupakan produk unggulan yang masih dikembangkan pada lembaga keuangan syariah yang saat ini dikaitkan dalam upaya meningkatkan produktifitas di sector rill khususnya bagi usaha mikro,

sehingga pembiayaan musyarakah lebih bersifat produktif (Nadia, 2010). Pembiayaan musyarakah akan produktif apabila para pelaku usaha dapat mengelola dananya untuk pengembangan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Pembiayaan musyarakah selain sebagai solusi untuk memudahkan pelaku usaha mikro juga memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan maupun keadilan. Keadilan tersebut dapat dilihat dari system bagi hasil dari pembiayaan musyarakah. Bagi hasil pembiayaan musyarakah harus benar-benar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila bagi hasil merugikan salah satu pihak maka akad pembiayaan musyarakah ini tidak sah. Selain itu, menurut prinsip-prinsip islam seorang pemodal harus menentukan tujuannya dalam memberikan pinjaman kepada peminjam. Apakah pemodal memberikan pinjamannya untuk membantu peminjam atau untuk memperoleh keuntungannya saja. Jika ingin membantu peminjam, pemodal harus menolak adanya kelebihan atas pokok pinjamannya. Apabila pemodal hanya ingin memiliki bagian dari keuntungan peminjamnya maka pemodal juga perlu membagi atas kerugiannya. Dengan cara tersebut, pembiayaan musyarakah memiliki kecenderungan untuk memihak rakyat kecil daripada orang kaya. Hal tersebut adalah filosofi dasar mengapa Islam menyarankan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan berbasis non riba (Usmani & Taqi Mufti, n.d.).

Kemudahan terkait pemberian modal dengan akad pembiayaan musyarakah juga dirasakan oleh para pelaku usaha kecil yang mempunyai problema untuk memulai sebuah usaha dan menghadapi tantangan bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Pada umumnya pelaku usaha tidak

membutuhkan modal yang besar untuk memperbesar produksi, biasanya modal hanya digunakan untuk kelancaran arus kas (Kina, 2017). Selain itu, pembiayaan musyarakah ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat terutama usaha mikro. Hal tersebut karena terdapat problema kurangnya kontribusi dari para pengusaha dalam pendapatan perkapita masyarakat (Saibumi.com, 2018). Melalui penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah tersebutlah peminjam tidak perlu khawatir karena tidak terdapat sistem bunga.

Selain keunggulan yang sudah dijelaskan diatas, terdapat aturan dasar mengenai penggunaan akad musyarakah ini. Aturan dasar tersebut antara lain : 1. Terdapat kontrak bersama yang telah disepakati kedua belah pihak, 2. Proporsi laba berdasarkan kesepakatan bersama, 3. Rasio laba untuk setiap mitra harus ditentukan secara proporsional dengan keuntungan yang diperoleh dalam bisnis, dan tidak sama dengan modal yang diinvestasikannya, 4. Modal saham dalam musyarakah dapat dikontribusikan baik secara tunai maupun dalam bentuk komoditas (Usmani & Taqi Mufti, n.d.).

Pembiayaan Musyarakah terutama pada Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT ini diimplementasikan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggota terutama untuk pelaku usaha kecil. Berdasarkan hasil penelitian di sejumlah BTM atau BMT menunjukkan bahwa implementasi dari akad pembiayaan musyarakah sudah sesuai prosedur, apabila terdapat pembiayaan yang tidak lancar secara cepat dapat diselesaikan untuk menghindari kerugian yang besar. Tidak hanya di Indonesia saja, Pembiayaan Musyarakah juga diimplementasikan

pada Lembaga Keuangan Mikro di luar negeri khususnya bagi orang muslim yang menginginkan transaksi berbasis non riba.

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung bahwa pembiayaan musyarakah dapat mengembangkan usaha mikro yaitu pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro (Qomar et al., 2016). Penelitian lain juga menunjukkan bahwasanya nasabah di Kairo dan Mesir merasa puas terhadap produk keuangan syariah terutama Musyarakah karena mempunyai potensi untuk mengembangkan bisnis dan dapat belajar dari LKM (El Ebrashi et al., 2018). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat mengembangkan usaha khususnya usaha mikro.

Namun, pembiayaan musyarakah terkadang juga mengalami kegagalan. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga memiliki resiko yang besar. Resiko tersebut dapat terjadi apabila dalam pengelolaan dana tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi BMT dan nasabah. Hal tersebut karena BMT sebagai pemilik sebagian modal dan memegang kepercayaan kepada nasabah sebagai pengelola dana. Transparansi dari BMT maupun nasabah mengenai pengelolaan dana juga harus diperhatikan agar resiko tidak terjadi (Syafi'i & Rifqi, 2014). Pembiayaan musyarakah sama seperti produk-produk perbankan lainnya yang syarat dengan resiko. Oleh karena itu para pengelola lembaga keuangan maupun nasabah harus dapat mengelola dananya dengan baik agar mewujudkan manajemen yang baik

dan dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.

Sejalan dengan pernyataan Widiyanto yang menyatakan bahwa Islamic Financing yang dilakukan oleh LKms efektif meningkatkan kinerja usaha mikro, namun penelitiannya masih bersifat umum. Berkaitan dengan hal tersebut yang bersangkutan menyarankan adanya penelitian tentang Islamic financing secara lebih khusus, diantaranya disebutkan pembiayaan musyarakah (Bin Mislan Cokro Hadisumarto & Ghafar, 2010).

Sehingga, keberhasilan dari pembiayaan musyarakah ini dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang sukses karena pembiayaan musyarakah. Hal itulah yang mendorong untuk dilakukan penelitian di BMT Bismillah untuk mengetahui keberhasilan dari BMT Bismillah dalam mensukseskan nasabahnya dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan musyarakah ini dan bagaimana nasabah dapat mengelola dananya menjadi lebih produktif lagi pada usahanya.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan persepsi banyak orang mengenai masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah dan lebih memilih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini yang mana para pelaku usaha mulai banyak memilih Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT untuk

mengembangkan usahanya. Bagaimana pembiayaan musyarakah dapat membantu pengembangan bisnis usaha mikro ?

13 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pembiayaan Musyarakah berperan dalam mensukseskan usaha mikro ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang membantu pencapaian kesuksesan usaha mikro?

14 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah berperan mensukseskan bisnis usaha mikro.

2) Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang membentuk sukses bisnis dengan pembiayaan musyarakah.

15 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai keberhasilan nasabah dalam mengelola pembiayaan musyarakah menjadi lebih produktif
- Dapat dijadikan bahan perbandingan dan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2) Manfaat Praktis

- Bagi Penulis

Sebagai media pembelajaran dan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk memenuhi standar kelulusan untuk mencapai gelas Sarjana (S1).

- Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian berikutnya.

- Bagi BMT

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT dalam menganalisis apakah pembiayaan yang dilakukan sudah produktif atau belum bagi nasabahnya. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BMT agar dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga BMT mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ingin menyalurkan dananya.

- Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan kinerja dan keberhasilan nasabahnya di lembaga tersebut.

